



Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020

e-ISSN: 2655-8831

**TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PENGAMBILAN KETERANGAN
SAKSI DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI KASUS DI PA KABUPATEN MALANG)**

Usamah Salim Bob Said, Ahmad Subekti, Syamsu Madyan
Email radenbobsaid@gmail.com, ahmad.subekti@unisma.ac.id,
madyan98@unisma.ac.id

Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Malang

Abstract

This writing is motivated after reviewing the divorce case trial process in the religious court. when the judge calls two witnesses as evidence in the case of divorce simultaneously, but there are some judges who do not approve the matter of calling two witnesses together. So from the findings the authors found there were differences between the positive law in force regarding the procedure for hearing or taking witness statements in religious courts, especially in Malang district religious courts. The method in this research is field research. This study aims to study intensively about the background and is carried out by going directly to the field to explore the data needed. The results of this study explain the ability to collect witnesses' information simultaneously. In general, the Panel of Judges is bound by legal evidence that is regulated in the Act. The evidence in accordance with the provisions of the Indonesian Civil Procedure Code. Among others: (1) evidence of letters (2) evidence of witnesses (3) evidence of alleged or prejudice (4) evidence of oaths. The law in theory is generally different in practice. The law is no longer as understood, which is more in accordance with its scope.

Keywords: witness, religious court.

A. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 2 menyatakan: Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu. Dalam pasal 49 menyatakan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. (A.A. Herlambang 2019 1).

Keterangan saksi merupakan pernyataan yang dikemukakan di sidang pengadilan yang bertitik berat sebagai alat bukti yang tertuju kepada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian.

Sedangkan Saksi merupakan suatu pihak yang memberikan keterangan mengenai apa-apa yang di lihat, di denger, atau dialaminya sendiri. Saksi juga bisa dikatakan sebagai seseorang yang menyampaikan suatu keterangan didepan persidngan adanya syarat-syarat tertentu mengenai suatu peristiwa atau suatu permasalahan yang diketahui sendiri sebagai bukti.

Dalam dasar Hukum pemeriksaan saksi yang tertara dalam Pasal 144 ayat (1) HIR menyatakan bahwa “Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil dalam ruang sidang seorang demi seorang.”

Sedangkan dalam dunia praktik pemeriksaan saksi secara sekaligus merupakan hal yang lumrah. Bagi terdakwa (dalam perkara pidana) atau para pihak (dalam perkara perdata), pemeriksaan saksi yang demikian bisa saja menguntungkan, ataupun merugikan terdakwa. Namun, secara formil hal tersebut bisa menjadi tameng bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan upaya hukum.

Atas dasar permasalahan yang telah ditinjau terkait dengan prinsip pemeriksaan saksi satu per satu. Sering terjadi pemeriksaan saksi dilakukan sekaligus. Hal ini lah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul “tinjauan hukum acara perdata terhadap pengambilan keterangan saksi di pengadilan agama kabupaten malang.”

TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PENGAMBILAN KETERANGAN SAKSI
DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI KASUS DI PA KABUPATEN MALANG)

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian sifatnya adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Yaitu dengan menggambarkan sifat yang ada saat penelitian berlangsung dan memeriksa penyebab dari gejala tertentu. Dalam hal ini penelitian dilakukan sesuai objek yang dibahas yaitu "Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Pengambilan Keterangan Saksi Di Pengadilan Agama kabupaten Malang. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan raya mojosari, desa mojosari kecamatan kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur Indonesia.

Sumberdata yang digunakan dalam penelitian ini ada dua bagian: data primer dan data skunder. Data primer ialah data pokok atau utama yang digunakan dalam penelitian ini. Yang diperoleh dengan cara wawancara berupa responden hakim pengadilan agama terkait, menggali informasi secara langsung ke narasumber dalam bidangnya, sehingga penulis mendapat data yang murni dari narasumber langsung. Sedangkan data skunder yang dijadikan penulis sebagai bahan rujukan ialah data yang diperoleh dari literatur-literatur seperti doktrin dan yurispundensi , Komplikasi Hukum perdata, buku-buku tentang Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. (wirawan 2012:63).

Dalam tahap analisa penulis menganalisis data-data yang telah diperoleh mengenai. Tinjauan hukum acara perdata terhadap pengambilan keterangan saksi di pengadilan agama Kabupaten Malang. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan Kajian Teori yang telah dikemukakan diatas dengan menggunakan metode empiris yang akan menghasilkan penelitian baru mengenai tinjauan hukum acara perdata terhadap pengambilan keterangan saksi di pengadilan agama Kabupaten Malang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan Undang-Undang Hukum acara Perdata Tentang Pembuktian Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Penyelesaian perkara khususnya dalam perkara perdata, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerapkan pembuktian berdasarkan

sistem yang dianut dalam sistem Hukum Acara Perdata Indonesia, sebagai contoh dalam kasus perceraian, proses pembuktiannya hanya mendengarkan keterangan dari pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang telah di datangkan, namun untuk perkara yang berkaitan dengan muamalah, pihak yang berperkara tidak hanya mendatangkan saksi namun di dampingin dengan beberapa surat atau akta otentik dan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang sendiri harus melakukan peninjauan lokasi. Pembuktian merupakan suatu proses terpenting dalam penyelesaian suatu perkara, karena seorang hakim dapat menjatuhkan putusan perkara berdasarkan bukti-bukti yang telah ada.

Bahwasanya secara umum majelis hakim terikat dengan alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam Undang-Undang dan juga kebenaran yang di cari hanya kebenaran formil. Narasumber juga menuturkan bahwa alat bukti yang diterapkan oleh pengadilan agama Kabupaten Malang juga sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata indonesia, yang berupa :

a. Alat bukti surat

Dalam proses perdata bukti yang utama tulisan merupakan bukti yang penting dan utama. Terutama dalam lalu-lintas perdagangan seringkali sengaja disediakan suatu bukti yang dapat dipakai apabila di kemudian hari timbul suatu perselisihan, bukti mana adalah berupa sehelai surat. Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg, 138-147 Rv, dan pasal 1867-1894 BW. Alat bukti surat ini merupakan hal terpenting karena dapat dipercaya keabsahannya. Narasumber juga menjelaskan bahwa alat bukti surat ini juga harus di miliki oleh kedua belah pihak sebagai pembuktian dari perkara yang tengah terjadi. Dalam alat bukti tertulis di bagi dalam 2 golongan, yaitu: akta dan bukan akta.

b. Alat bukti saksi

Untuk alat bukti yang kedua yakni alat bukti saksi, dalam hal ini alat bukti saksi bukanlah hal yang utama dalam pembuktian ini, melainkan terdapat pada urutan kedua. Hal ini ditinjau dari penyebutan alat bukti saksi yang berada pada urutan kedua. Menurut penuturan narasumber Hakim karena dengan kuasanya dapat memanggil saksi-saksi

TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PENGAMBILAN KETERANGAN SAKSI
DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI KASUS DI PA KABUPATEN MALANG)

yang tidak diajukan oleh pihak penggugat. Hakim dapat menentukan siapa saja yang di perbolehkan untuk menjadi saksi, namun dalam praktiknya hakim lebih memberikan kelonggaran kepada para pihak yang berperkara untuk membawa saksi siapa saja dari pihak keluarga atau pihak yang mengetahui permasalahan antar pihak penggugat. Namun demikian, ada beberapa ketentuan yang mensyaratkan siapa saja orang yang tidak dapat didengar dan mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 172 RBg/145 HIR, Pasal 174 RBg/146 HIR serta Pasal 1909 dan Pasal 1910 KUHPdata.

c. Alat Bukti Dugaan atau Persangkaan

Hukum Acara Perdata mengatur tentang alat bukti persangkaan dalam pasal 173 HIR / pasal 310 RBg dan pasal 1915 – 1922 BW. Dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa Hakim dengan keilmuannya dapat menggunakan dugaan sementara untuk sekedar menganalisis kasus atau perkara yang ada. Hakim memadupandakan keilmuan yang dimiliki dan perkara yang ada lalu selanjutnya di tarik kesimpulan dari keduanya. Namun hal ini tidak dapat serta merta menjadi dasar dari putusan yang akan di jatuhkan, perlu adanya alat bukti lain yang lebih kuat.

d. Alat Bukti Sumpah

Alat bukti sumpah ini sangat di butuhkan oleh hakim terutama dalam masalah perdata, hal ini sangat dibutuhkan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara, sumpah menjadi sangat penting di Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena saksi yang akan di sumpah adalah dari pihak keluarga yang berperkara. Pengambilan sumpah dilakukan atas nama Allah SWT, hal ini yang menjadi pedoman hakim dalam memutus perkara. Menurut ketentuan Pasal 1929 KUHPdt sumpah sebagai alat bukti ada dua macam, yaitu sumpah pemutus (*desissoir*) dan sumpah penambah (*supletoir*). Pelaksanaan sumpah pemutus diatur dalam pasal 156 HIR/ 183 RBg/ 1930 KUHPdt, sedangkan pelaksanaan sumpah penambah diatur dalam pasal 157-158 HIR/ 148, 183 RBg/ 1943, 1945 dan 1994 KUHPdt.

Ditambah juga dengan satu alat bukti yang sering digunakan ialah “pengetahuan hakim”. Yang dimaksud dengan “pengetahuan hakim” adalah hal atau suatu keadaan yang hakim ketahui sendiri ketika dalam persidangan, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang di rusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya itu.(Jaenuri 18 juni, 2020)

Dalam praktiknya, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang selalu mengedepankan jalan damai terhadap perkara yang akan di putus. Bahkan ketika sidang pertama suatu perkara tersebut hakim PA Kabupaten Malang mempertemukan kedua belah pihak dan berupaya melakukan jalan damai dengan memberi nasehat kepada kedua belah pihak, tidak hanya cukup sampai disitu, hakim juga mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, setelah dirasa mediasi gagal, hakim akan meminta para pihak untuk melakukan pembuktian dengan mendatangkan saksi-saksi atau dengan pembuktian lain.

Pernyataan dari narasumber diatas mengenai penerapan Undang-Undang hukum acara perdata tentang pembuktian sudah sesuai atau sudah efektif di terapkan di pengadilan agama kabupaten malang, karna dalam menerapkan pembuktian pengadilan agama kabupaten malang menggunakan sistem hukum acara perdata indonesia.

2. Pengambilan keterangan saksi secara bersamaan

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi pun mempunyai syarat formil dan materiiil. Diantara kedua syarat itu bersifat kumulatif, bukan alternatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat terdapat cacat, maka akan mengakibatkan alat bukti yang tidak sah sebagai alat bukti saksi. Sekiranya syarat formil terpenuhi menurut hukum, tetapi salah satu syarat pada syarat materiiil terdapat kekurangan, maka akan tetap mengakibatkan saksi yang diajukan tidak sah sebagai alat bukti. Atau sebaliknya, syarat materiiil seluruhnya terpenuhi, tetapi syarat formil terdapat kekurangan, hukum tidak memberi

TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PENGAMBILAN KETERANGAN SAKSI
DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI KASUS DI PA KABUPATEN MALANG)

toleransi, sehingga saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Hal ini menjadi sangat perlu sekali untuk dikaji karena pemeriksaan pada saksi harus dilakukan satu per satu dan menjadi salah satu syarat sah dalam keterangan saksi sebagai alat bukti.

Pemanggilan saksi secara bergantian merupakan prinsip, yang menjadi syarat sahnya keterangan saksi, sehingga dijadikan salah satu alat bukti dalam pembuktian. Saksi harus diperiksa perorangan. Dasar hukum pemeriksaan saksi tersebut telah tertuang dalam Pasal 144 ayat (1) HIR menyatakan bahwa "Saksi-saksi yang datang pada hari yang ditentukan itu dipanggil dalam ruang sidang seorang demi seorang". Selanjutnya dalam R.Bg. (pasal 144 ayat 1).

Dunia praktik memberikan fakta yang berbeda terkait dengan prinsip pemeriksaan saksi satu persatu. Sering terjadi pemeriksaan saksi dilakukan sekaligus. Beragam pula alasan yang diberikan oleh para penegak hukum dalam menjelaskan hal tersebut. Pemeriksaan saksi secara bersamaan Penulis dapati pada beberapa perkara perceraian yang berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Menurut narasumber, Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H. selaku hakim di pengadilan agama di kabupaten malang

Menjelaskan: bahwa Informan memperbolehkan pengambilan keterangan saksi secara bersamaan atau dua orang saksi sekaligus untuk masuk kedalam ruang sidang karena menurut Informan saksi itu sudah disumpah dan diberikan penjelasan jika memberikan keterangan palsu atau tidak benar dan tidak ada kemungkinan saksi itu memberikan jawaban yang tidak sebenarnya dari apa yang saksi lihat dan dengar sendiri. Alasan Informan memperbolehkan pengambilan keterangan saksi secara bersamaan masuk kedalam ruang sidang ialah melihat kondisi perkara yang terlalu banyak dan ada kemungkinan para saksi yang sudah ditunjuk untuk menjadi saksi pada perkara perceraian itu tidak bisa menunggu terlalu lama ketika saksi yang satu masih dalam proses pemeriksaan didalam ruang sidang dan para saksi-saksi itu tidak bisa diberi pengertian untuk menunggu dan saksi yang sudah disuruh untuk menunggu sementara saksi yang satu masih diperiksa saksi itu malah memilih pulang ke

rumah karena tidak ingin menunggu, dan tidak mungkin memanggil saksi itu kembali dan menunggu saksi itu datang kembali ke pengadilan untuk dimintai keterangannya maka dari itu Informan memilih untuk mempersilahkan saksi dua orang masuk secara bersamaan ke dalam ruang sidang dan sebagai seorang hakim Informan mempunyai cara untuk menayakan dua orang saksi itu agar tidak saling menyesuaikan jawaban mereka. (Jaenuri, S.H., M.H. 18 juni 2020).

Menurut narasumber kedua yakni: H.Suaidi Mashfuh, S.Ag, M.HES.selaku hakim di pengadilan agama kabupaten malang memaparkan

bahwa: Alat bukti saksi adalah orang yang bisa memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa yang dipersegketakan Informan tidak mengizinkan kedua orang saksi untuk memberikan keterangan secara bersamaan, menurut Bapak Hasim ditakutkan saksi-saksi itu memberikan jawaban atau menyamakan keterangan satu sama lain. Alasan Informan tidak mengizinkan kedua orang saksi masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan yaitu Informan berpatokan kepada Pasal 171 HIR. yaitu saksi yang hadir pada waktu yang sudah ditetapkan untuk memenuhi panggilan kedalam ruang sidang seorang demi seorang. Maka dari itu Informan tidak membolehkan saksi-saksi itu masuk kedalam ruang sidang secara bersamaan karena Informan tidak ingin saksi-saksi itu saling bekerja sama untuk memberikan keterangan yang sama karena hakim harus menyesuaikan keterangan satu sama lain agar bisa memutuskan perkara itu sesuai dengan alasan-alasan atau dalil-dalil gugatan yang kuat menurut hukum. (Mashfuh, S.Ag, M.HES 18 juni

Dapat di simpulkan bahwa hakim yang tidak membolehkan saksi untuk di mintai keterangan secara bersamaan mereka mempunyai alasan dan dasar hukum yang jelas yang berpatokan pada pasal 171 HIR, yang menyatakan kalau saksi yang hadir pada hari yang ditentukan dipanggil kedalam ruang sidang seorang demi seorang. Maka jika dua orang saksi di panggil ke dalam ruang sidang secara bersaan maka akan menyalahi etika dan dikhawatirkan saksi akan memberi tahu kepada saksi yang lain tentang apa yang ditanyakan di dalam ruang sidang.

TINJAUAN HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP PENGAMBILAN KETERANGAN SAKSI
DI PENGADILAN AGAMA
(STUDI KASUS DI PA KABUPATEN MALANG)

Namun dalam sisi lain untuk memeriksa saksi secara terpisah memakan banyak waktu, sedangkan di pengadilan agama kabupaten malang sangatlah banyak perkara-perkara yang harus di selesaikan, maka dari itu ada beberapa hakim yang membolehkan dalam mengambil keterangan saksi secara bersamaan.

Maka dari itu menurut penulis, ketika para saksi dimintai keterangannya secara bersamaan dirasa tidak efektif karena besar kemungkinan saksi yang tidak tau menau mengenai pokok permasalahan penggugat akan menirukan keterangan yang telah disampaikan oleh saksi satunya kepada majelis hakim.

Dan itu sudah jelas dalam Pasal 144 (1) HIR dan Pasal 171 RBg menyatakan bahwa saksi yang hadir pada waktu yang telah ditetapkan untuk memenuhi panggilan kedalam ruang sidang seorang demi seorang dan menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri. yang dimana maksudnya saksi di larang masuk secara bersamaan agar kesaksian para saksi sesuai dengan dalil gugatan yang berperkara meskipun saksi di periksa secara terpisah.

D. kesimpulan

Secara umum Majelis Hakim terikat dengan alat-alat bukti sah yang diatur dalam Undang-Undang dan juga kebenaran yang di cari hanya kebenaran formill. Alat bukti yang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara perdata Indonesia. Ada 4: (1) alat bukti surat (2) alat bukti saksi (3) alat bukti dugaan atau prasangka (4) alat bukti sumpah. Ditambah juga dengan satu alat bukti yang sering digunakan ialah "pengetahuan hakim". Yang dimaksud dengan "pengetahuan hakim" adalah hal atau suatu keadaan yang hakim ketahui sendiri ketika dalam persidangan, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa benar ada barang-barang penggugat yang di rusak oleh tergugat dan sampai seberapa jauh kerusakannya itu. Dalam teori umumnya hukum memang berbeda dalam praktiknya. Hukum tidak lagi seperti yang dipahami, akan tetapi lebih menyesuaikan pada lingkup pelaksanaannya. suatu asas hukum merupakan munculnya berbagai norma hukum, yang kemudian dari satu norma itu memunculkan berbagai kaidah hukum. Kaidah hukum inilah yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi pedoman dalam hidup dan bertingkah laku.

Daftar rujukan

Herlambang.A.a (2019).*Pengadilan Agama:Kumpulan Jawaban Atas Pengadilan Agama*.Jakarta.AABOOKS

pasal 144 ayat 1tentang pemeriksaan saksi

WirawanArdi Wayan Dkk (2012). *Konflik Dan Kekerasan Komunal*. Yogyakarta. CV Budi Utama.

Wawancara jaenuri 2020 juni 18

Wawancara Mashfuh 2020 juni 18